



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 100.3.3.2 / 64 / 404.101.2 /B/ 2024

TENTANG

PEMBENTUKKAN TIM PENEGAKAN  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas penegakan peraturan perundang-undangan daerah serta meminimalkan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan daerah dan guna tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, maka perlu membentuk Tim Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6205);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 800);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 09);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 131.A Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 131.A);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 132 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 132).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengkoordinir persiapan dan pelaksanaan penegakan peraturan perundang-undangan daerah di Kabupaten Ngawi;
  - b. melaksanakan penegakan baik secara yustisi maupun non yustisi terhadap kasus-kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
  - c. melaksanakan proses persidangan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
  - d. melaksanakan eksekusi terhadap putusan hakim;
  - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penegakan peraturan perundang-undangan daerah; dan
  - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai wewenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
  - b. melakukan tindakan yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan untuk memproses pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah baik secara yustisi maupun non yustisi; dan
  - c. menghentikan proses penegakan peraturan perundang-undangan daerah apabila tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah.
- KEEMPAT : Memberikan honorarium kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 8 Januari 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :  
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/64 /404.101.2/B/2024

TANGGAL : 8 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Ngawi
2.	Penanggung Jawab	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi
3.	Ketua	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi
4.	Wakil Ketua	Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi
5.	Sekretaris	Kepala Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi
6.	Anggota:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi</li> <li>b. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi</li> <li>c. Kepala Seksi Sosialisasi Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi</li> <li>d. Kepala Satuan Samapta pada Kepolisian Resor Ngawi</li> <li>e. Kepala Seksi Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi</li> </ul>

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO